

KERABAT

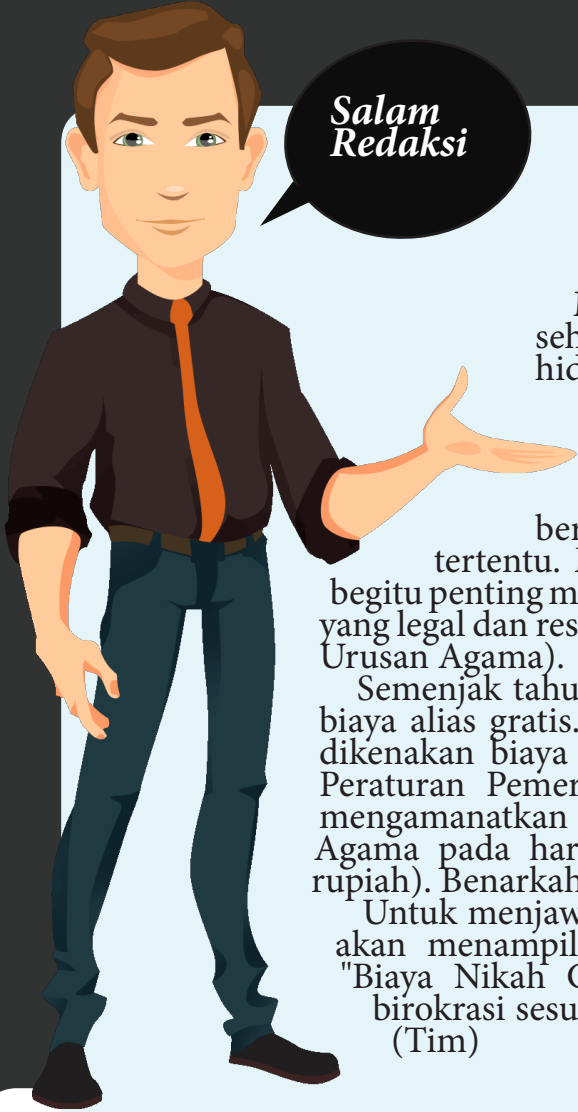
Biaya **Nikah** **GRATIS** ? Benarkah ■



SUBBAG INMAS
KANWIL KEMENAG KALSEL

Edisi **79**
Catur Wulan III Tahun IX 2016





Salam Redaksi

"NOL Rupiah"

Menikah adalah sebuah siklus hidup yang seharusnya dijalani setiap manusia. Sebagai siklus hidup dan momentum untuk menyatukan dua insan dan berumah tangga, prosesi menikah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka dari sini pada beberapa suku bangsa tertentu, prosesi pernikahan memunculkan beragam aturan dan tata cara serta tradisi tertentu. Maka dari itu karena prosesi pernikahan ini begitu penting maka Anda harus mengetahui tata cara menikah yang legal dan resmi yang umumnya dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama).

Semenjak tahun 2014 lalu, nikah di KUA tidak dikenakan biaya alias gratis. Sedangkan pelaksanaan nikah di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp 600 ribu. Hal ini senada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa, nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp.0 (nol rupiah). Benarkah?

Untuk menjawabnya, Buletin "Kerabat" edisi 79 tahun 2016 akan menampilkan beberapa tulisan terkait dengan topik "Biaya Nikah Gratis". Para penulis berasal dari kalangan birokrasi sesuai bidang bahasan, pemerhati dan akademisi. (Tim)

REDAKSI Kerabat

Pembina : Drs. H. Noor Fahmi, MM

Penanggung Jawab : Muhammad

Rofi'i, S.Ag, MHI **Redaktur :** Drs. H. Hidayatullah, M.IKom

Penyunting / Editor : Badariyah, S.Ag, **Desain**

Grafis/Layout/Tata Letak :

Rajudin, S.AP **Sekretariat :**

(Pengumpul Bahan/Artikel)

Jain Rahman, S.Kom,

Marianti, SEI **(Dokumentasi)**

H. Fadly Ilhamni, S.AP

(Sekretariat) Muhammad Farid

Syuhada, ST, Eka Susana, SE,

Akhmad Ramadhan, S.Kom,

Noor Izzatil Hasanah, SE

Ijin Terbit:

SK. Menpan RI No 1958/DITJEN BPG/SPP/1993. Tanggal 27 Desember 1993

Penerbit :

Sub. Bagian Informasi dan Humas
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Selatan.

Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin.

Telp. (0511) 3353472 / 085245677171

Email : kanwilkalsel@kemenag.go.id

Dicetak Oleh : CV. Rahmat Hafiz Al Mubaraq

KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi

Kementerian Agama adalah kementerian perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946, yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di Daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu : bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor



Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Pada tahun 2013, KUA menjadi buah bibir sebagian masyarakat Indonesia. Saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemberian uang tanda terimakasih atau honor pengganti uang transportasi kepada penghulu terkait pencatatan nikah termasuk kategori gratifikasi dan harus dilaporkan kepada KPK seperti diatur undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan dari rapat koordinasi antara KPK dengan pihak terkait antara lain Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Bappenas.

Untuk merubah pandangan negatif yang bisa mencedrai reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Kementerian Agama, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2014. Dua peraturan ini merupakan tonggak sejarah perubahan di dalam lingkungan KUA. Mengutip pendapat Itjen Kemenag RI Muhammad Yasin bahwa tujuannya adalah ingin menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi. (Tim)



Biaya Nikah Di KUA Pada Jam Kerja Gratis..... 06

H. NOOR FAHMI

Ka.Kanwil Kementerian Agama Kalsel



Meningkatkan Kesejahteraan Penghulu Tanpa Harus Melakukan Gratifikasi dan Pungli 09

H. AHMAD SAWITI

Kabid Urais dan Binsyar



Biaya Nikah Gratis, Benarkah?.11

H. SULAIMAN, M.H

Kasi Kepenghuluan



Menuju KUA Yang Ideal Sebagai Ujung Tombak Kementerian Agama 14

H. YULIANSYAH

Kasi Pemberdayaan KUA



Peran KUA Menahan Lajunya Pernikahan Dini 16

Fahmi Al Amruzi

Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin



KUA Menuju Bebas Gratifikasi. 18

H.M. KHAIRUDDIN

JFU Pada Bidang Urais dan Binsyar

Cover	01
Redaksi	02
Daftar Isi	04
Profil	05
Topik Utama	06 - 21

KERABAT BIMAS	22 - 31
1. Kristen.....	22 - 23
2. Katolik	24 - 25
3. Hindu	26 - 27
4. Buddha.....	28 - 29
5. Islam	30 - 31

FOTO KERABAT	34 - 35
BERITA NASIONAL	36 - 37
BERITA PROVINSI	38 - 41
BERITA DAERAH	42 - 50

1. Banjarmasin	42
2. Banjarbaru	42
3. Banjar	43
4. Tapin	44
5. Hulu Sungai Selatan	44
6. Hulu Sungai Tengah	45
7. Hulu Sungai Utara	46
8. Balangan	46
9. Tabalong	47
10. Barito Kuala	48
11. Tanah Laut	49
12. Tanah Bumbu	49
13. Kotabaru	50

COVER BELAKANG	51 - 52
-----------------------------	----------------



KETERANGAN COVER :

Ilustrasi Pernikahan

Ka.Kanwil Kemenag Kalsel**A. Data Pribadi**

Nama/NIP : DRS. H. NOOR FAHMI, MM/ 196503011998031002

Tempat/Tgl. Lahir : Hukai, 01 Maret 1965

Tempat Tinggal : Komplek Banjar Indah Permai No. 1 KM 5,7 Banjarmasin.

B. Data Profesional

Tempat Tugas : Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel.

Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin

Telp. /Fax. (0511) 3355794.

Jabatan : Ka.Kanwil Kemenag Prov. Kalsel

Pangkat/Golongan : Pembina TK.I (IV/b)

Pengalaman Jabatan :

1. Guru MTsN Amuntai, Tahun 1998
2. Kepala MIN Kandang Halang, Tahun 2000
3. Kepala MIN Model Panyuruan, Tahun 2002
4. Kasi Mapenda
Kandepag KAB. HSU, Tahun 2005
5. Kasi Penyelenggara Haji
& Umrah Kandepag Kab. HSU, Tahun 2005
6. Kabid Mapenda Tahun 2011
7. Kabid Pendidikan Madrasah Tahun 2013
8. Ka.Kanwil Kemenag
Prov. Kalsel Tahun 2016

Pendidikan :

1. MIS Hayatuddin Hukai Tahun 1980
2. MTsN Amuntai Tahun 1983
3. PGAN Amuntai Tahun 1986
4. S1 Tarbiyah IAIN
Antasari Banjarmasin Tahun 1990
5. S2 Universitas Narotama Surabaya
Tahun 2002

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua LP Ma'arif Kalsel
2. Pengurus Wilayah NU Kalsel
3. Pengurus LPTQ Prov. Kalsel
4. Pengurus MUI Prov. Kalsel



Biaya Nikah Di KUA Pada Jam Kerja, **GRATIS**

Oleh :
H. Noor Fahmi



Pembicaraan tentang biaya nikah mulai ramai dibicarakan sekitar awal tahun 2014. Hal itu akibat adanya dugaan gratifikasi alias pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di KUA, padahal yang terjadi sebenarnya tidak semuanya demikian.

Realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah calon pengantin atau pihak keluarganya telah menyeter uang Rp.30.000,-

(Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai biaya pencatatan nikah yang wajib disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun karena yang membantu prosesi akad nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu Kampung) yang tidak ada honor tetapnya, Penghulu Fungsional dan atau Kepala KUA lalu calon pengantin atau keluarganya memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada mereka

yang membantu proses akad nikah tersebut. Hal seperti itu telah terjadi cukup lama bahkan menjadi budaya masyarakat Indonesia yang bercorak adat Ketimuran yang selalu memberikan “sesuatu” sebagai tanda terimakasih kepada siapa saja yang membantu mereka termasuk membantu pelayanan pencatatan dan prosesi akad nikah.

Pada perkembangannya ternyata ada oknum-oknum baik di internal maupun eksternal KUA yang mengambil kesempatan pada kondisi itu, dimana mereka membantu calon pengantin untuk mengurus proses pendaftaran nikah ke KUA bahkan “Terima beres” sampai buku nikah diserahkan kepada catin dengan biaya atau besaran tertentu.

Besaran biaya yang ditentukan oleh penjual jasa pengurusan proses pendaftaran nikah ini bervariasi, antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, di desa dengan diperkotaan berbeda. Di Kalimantan Selatan ada yang sampai Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Akan tetapi ternyata yang masuk ke negara Rp.30.000,- (Tiga Puluh



Ribu Rupiah), sisanya untuk biaya pembuatan KTP, Kartu Keluarga bagi yang belum punya, untuk Pemeriksaan Kesehatan TT1 dan TT2 di Puskesmas, untuk saksi nikah, untuk PPPN, atau Penghulu Fungsional atau Kepala KUA yang mengadakan nikah, biaya transportasi pengurusan berkas dan lain-lain. Biaya nikah seperti itu cukup memberatkan buat masyarakat, karena strata ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.

Nah, kondisi semacam itu diangkat oleh media nasional secara bertubi-tubi sehingga terbangunlah opini bahwa “biaya nikah mahal” dan timbullah stigma bahwa Penghulu dan Kepala KUA melakukan gratifikasi. Padahal realitanya tidak seperti itu, walaupun ada beberapa kasus oknum yang tertangkap tangan melakukan gratifikasi dan diproses sampai ke pengadilan.

Ditengah situasi yang cukup sulit itu, maka

pemerintah melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dihadapi untuk mencari solusi agar stigma negatif tentang KUA sebagaimana tersebut di atas tidak ada lagi, maka Pemerintah mengambil langkah untuk mengatur biaya nikah dengan kesamaan biaya. Nikah di KUA gratis pada hari dan jam kerja, dan diluar KUA membayar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), yakni hari Senin hingga Jumat. Di luar hari itu, yakni Sabtu atau Minggu, pasangan akan dikenakan biaya administrasi Rp 600.000. Demikian juga jika pernikahan digelar di luar kantor KUA. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelaksanaan nikah dan rujuk yang dilaksanakan di luar KUA kecamatan.

Biaya Rp 600.000 itu harus disetorkan ke bank yang ditentukan, kemudian bukti transfERNYA harus diserahkan

ke petugas KUA untuk diproses

Selain itu, calon mempelai wajib memenuhi persyaratan nikah dengan melengkapi sejumlah dokumen seperti pas foto ukuran 2x3 empat lembar, 3x4 satu lembar, dan 4x6 satu lembar dengan latar belakang biru.

Syarat lainnya, foto kopi KTP calon mempelai dua lembar, foto kopi kartu keluarga calon mempelai dua lembar, dan foto kopi KTP orangtua calon mempelai masing-masing satu lembar.

Kemudian, calon mempelai wajib menyertakan surat pengantar dari ketua RT, surat pernyataan belum pernah menikah bermaterai Rp 6.000, dan disaksikan oleh ketua RT sebanyak dua lembar.

Kemudian calon mempelai perlu meminta surat keterangan nikah dari kelurahan atau N1, surat keterangan asal-usul dari kelurahan atau N2, persetujuan kedua calon mempelai atau N3,

dan surat keterangan tentang orangtua dari kelurahan, yaitu N4.

Terbitnya PP 48 yang ditandatangani presiden tanggal 27 Juni 2014 menjadi payung untuk mencegah “pungli” dan gratifikasi. Seperti kita ketahui, Kemenag terus membenahi kualitas layanan kepada umat. KUA sebagai etalase Kemenag terus mendapat perhatian, termasuk keinginan mengangkat citra baru KUA sebagai lembaga yang bersih dan melayani. Berbagai kebijakan pun telah diambil, seperti pembangunan fisik terkait rehabilitasi sarpras KUA, pembangunan gedung baru, modernisasi layanan administrasi berbasis IT, dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk mengembangkan peran Kemenag dan mengembalikan citra sebagai pelayanan umat (khadimul ummah).

Setidaknya ada tiga hal baru yang akan mendapat perhatian KUA dalam pelayanan publiknya. Pertama, meminimalisir penyimpangan keuangan. Sebagaimana akan diatur dalam PMA tentang pengelolaan PNPB NR, bahwa pembayaran NR di luar kantor oleh Catin harus melalui bank yang ditetapkan oleh Sekjen, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Ini merupakan cara baru pembayaran, dimana uang tidak diterima kepada petugas KUA. Dengan cara ini maka kemungkinan “penyimpangan” dapat diminimalisir.

Demikian juga bagi masyarakat, biaya nikah yang diumumkan secara transparan melalui banner-banner Zona Integritas dan

dibayarkan melalui bank, setidaknya akan memulihkan kepercayaan publik bahwa KUA tidak “main-main” lagi dengan biaya NR. Kedua, layanan nikah sejatinya gratis. Untuk layanan pernikahan di kantor sama sekali tidak dikenakan biaya (gratis), baik bagi keluarga miskin, maupun kaya. Yang penting, nikah dilaksanakan di kantor KUA. Demikian juga nikah di luar kantor juga sejatinya gratis, hanya saja dikenakan biaya sebesar Rp 600 ribu bukan sebagai pembayaran biaya pencatatan nikahnya, namun sebagai pengganti transportasi dan jasa profesi bagi penghulu yang menikahkan di luar kantor dan di luar jam kerja. Dari aspek ini, pencatatan nikahnya tetap gratis atas

dasar Undang-undang yang mengatur tentang kependudukan yang tidak membolehkan pungutan biaya kepada publik. Kebijakan ini sesungguhnya sebagai terobosan penting, dimana pemerintah memberikan layanan publik secara cuma-cuma. Pada banyak aspek Pemerintah dituntut memberikan layanan gratis kepada masyarakat, termasuk dalam layanan administrasi pernikahan. Melalui layanan free ini maka citra pemerintah akan semakin baik di mata publik. Wajah baru layanan KUA ke depan akan semakin amanah dan profesional dengan motto utama Kementerian Agama, “Ikhlash Beramal”.

Pastikan Nikah Anda Tercatat di KUA



Nikah di KUA Gratis

Di luar KUA bayar 600 ribu rupiah, disetorkan langsung ke Bank.



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bimasislam.kemenag.go.id

[f](#) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI

[t](#) @bimasislam

Meningkatkan Kesejahteraan Penghulu Tanpa Harus Melakukan Gratifikasi dan Pungli

Oleh :
H. Ahmad Sawiti



NO Gratifikasi

nikah hanya tiga puluh ribu rupiah yang cukup ringan bagi masyarakat untuk membayarnya, namun pada sisi lain biaya nikah bisa menjadi tinggi berkisar antara Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga lebih dari 1 juta Rupiah di daerah perkotaan seperti Jakarta.

Pada kondisi tersebut penghulu atau pegawai pencatat nikah atau bahkan Kantor

Pada awal tahun 2014 masalah nikah menjadi objek pembicaraan yang cukup hangat di media masa, dimana biaya nikah menjadi isu yang hangat dan selalu dikaitkan dengan korupsi, gratifikasi atau pungli.

Biaya nikah yang masuk dalam PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada waktu itu hanya Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang kesemuanya di setorkan ke

negara. Sementara penghulu atau pegawai pencatat nikah hanya menerima pemberian masyarakat yang mau menikah dengan nilai uang yang tidak sama antara satu sama lainnya, yang tentunya tidak akan dapat memberikan kesejahteraan yang cukup bagi penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah. Padahal mereka adalah bagian penting dalam sebuah proses pencatatan nikah.

Pada satu sisi biaya

Urusan Agama bisa menjadi sasaran atau objek sangkaan melakukan pungli alias pungutan liar atau gratifikasi, padahal kenyataannya tidak semua penghulu atau pegawai pencatat nikah atau bahkan kantor Urusan Agama melakukan hal tersebut. Karena pemberian itu diberikan masyarakat atas dasar kerelaan, kebiasaan, kesadarannya sendiri dan tanpa diminta.

Namun peraturan



tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk di dalamnya Pungli alias pungutan liar atau gratifikasi melarang dengan tegas penghulu atau pegawai pencatat nikah untuk menerima pemberian masyarakat dalam bentuk apapun, kecuali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penghulu dan pegawai pencatat nikah menjadi bingung, antara menerima pemberian masyarakat ataukah bisa dianggap melanggar hukum karena menerima pemberian masyarakat.

Pada situasi dan konteks tersebut di atas Pemerintah mengambil kebijakan yang cukup tepat dengan mengeluarkan aturan yang membahagiakan baik bagi masyarakat maupun penghulu atau pejabat pencatat nikah dengan mengeluarkan beberapa peraturan sebagai jawaban dari problematika gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu, pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Kementerian Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 pada pasal 5 ayat 1 sampai 4 menjelaskan sebagai berikut:

(1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) T e r h a d a p warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(4) K e t e n t u a n

mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Agama. disebutkan bahwa biaya nikah diluar kantor Urusan agama adalah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan di dalam KUA sebesar 0 Rupiah alias gratis.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka tinggal masyarakat yang memilih mau nikah gratis, bisa dilakukan di KUA atau kalau mau menikah diluar KUA bisa membayar ke negara sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dapat dilakukan di luar Kantor Urusan Agama.

Oleh karenanya Penghulu, Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai KUA dapat menjadi sejahtera dengan penghasilan yang relatif tinggi dan legal tanpa harus melakukan gratifikasi dan pungli.

Dengan adanya aturan tersebut di atas, maka penghulu atau pegawai pencatat nikah menjadi sejahtera tanpa harus melakukan gratifikasi atau pungli sebagaimana yang pernah di tuduhkan kepada mereka.

"Biaya Nikah Gratis" **BENARKAH?**

Oleh :
H. Sulaiaman



yang kurang profesional
yang ditujukan kepada
Kementerian
Agama
terkait
pelayanan
Kantor
Urusan

Urusan Agama Kecamatan, meski berdasarkan hasil pemantauan Tim, nyaris tidak ada pengakuan secara terbuka dari pihak Kantor Urusan Agama terkait pungutan liar atau pungli biaya nikah tetapi minimnya anggaran operasional Kantor Urusan Agama merupakan kenyataan yang dirasakan, Kantor Urusan Agama belum memiliki anggaran yang memadai, rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun dana operasional tersebut jelas diakui tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Kantor Urusan Agama sebab tidak sedikit peristiwa nikah yang dilakukan diluar kantor

Pada awal tahun 2013 yang lewat Kementerian Agama mendapat sorotan yang tidak menyenangkan dari masyarakat, media masa sering melansir berita sekitar pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerima pemberian setelah selesai melaksanakan pelayanan nikah.

Penilaian negatif terus mengemuka tidak heran kemudian muncul penilaian

Agama (KUA).

Dengan kondisi penilaian yang miring tersebut menjadi kondisi keadaan bagi Kementerian Agama untuk melakukan pembenahan instrospeksi dan koreksi untuk melakukan perbaikan pelayanan.

Pada bulan November tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan pemantauan pelayanan pada Kantor

serta diluar jam kerja sehingga membutuhkan dana operasional dan ongkos bagi petugas pencatat nikah.

Jika ditelisik setidaknya ada dua hal yang menyebabkan praktek gratifikasi dalam peristiwa nikah.

Pertama, karena ekonomi, para oknum Kantor Urusan Agama menerima imbalan dan pemberian uang dari yang melaksanakan pernikahan diluar biaya resmi yang sudah

di tetapkan karena kondisi yang memaksa sebagai akibat dari medan operasional yang jauh sementara dana operasional tidak tersedia.

Kedua, Faktor sosiologis masyarakat mengganggu pemberian imbalan diluar biaya resmi kepada pegawai pencatat nikah merupakan hal lumrah dan jadi tradisi.

Alasannya masyarakat yang melaksanakan pernikahan tidak sampai hati jika hanya membayar biaya resmi sementara peristiwa nikah dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, pada hal pemberian tersebut tergolong gratifikasi.

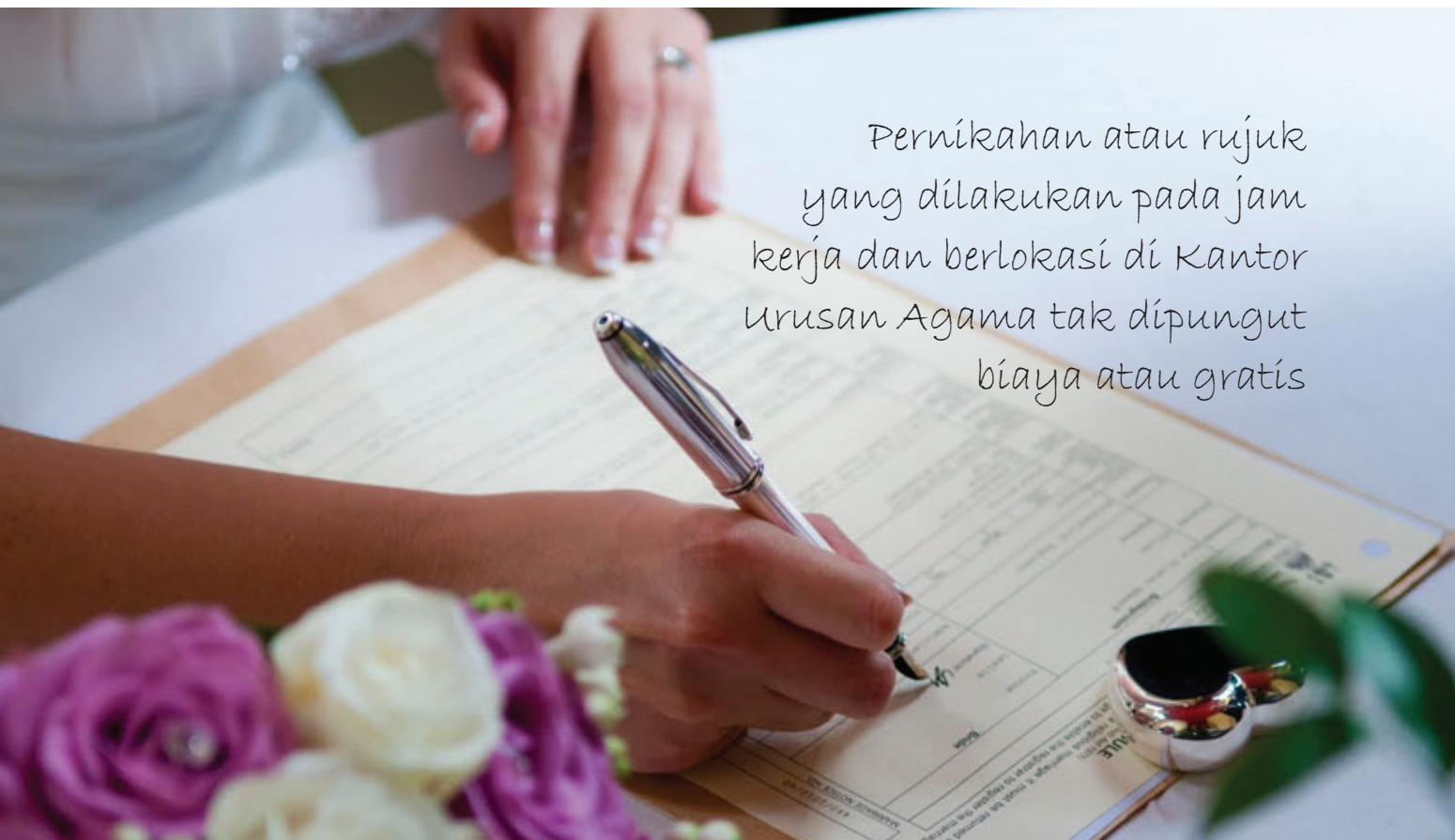
Tugas dan fungsi pelayanan Kantor Urusan Agama yang begitu banyak mulai soal nikah sampai urusan umat beragama

sementara biaya operasional yang minim perlu dicarikan solusi alternatif untuk memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang sudah lama membelit Kantor Urusan Agama .

Inspektorat Jenderal kemudian merumuskan opsi-opsi yang ditawarkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama untuk memberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut, untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia atas dasar dari usaha-usaha yang dilakukan Inspektorat Jenderal tersebut maka lahirlah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2014 tentang

perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama kemudian diundangkan lagi pada tanggal 6 April 2016 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif jenis dan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama yang mencabut peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014.

Dimana pada pasal 5 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2015 memberikan solusi atas persoalan Kantor Urusan Agama selama ini yang melakukan pelayanan nikah diluar kantor yaitu di



Pernikahan atau rujuk yang dilakukan pada jam kerja dan berlokasi di Kantor urusan Agama tak dipungut biaya atau gratis

Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sama sekali **TIDAK BOLEH MENERIMA PEMBAYARAN UANG** melebihi dari yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah demikian pula masyarakat hendaknya **TIDAK MEMBAYAR LEBIH** dari Rp.600.000,- serta **TIDAK MELAKUKAN PEMBERIAN** kepada petugas yang melakukan pelayanan di rumah mereka kecuali yang sudah ditentukan sebesar Rp.600.000,- tersebut.



sediakannya jasa transportasi dan jasa profesi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dikelola melalui sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Menteri Agama Lukman Hakim pada tanggal 16 Januari 2015 di majalah tempo mengakui bahwa praktek pungli dan gratifikasi masih terjadi di Kantor Urusan Agama yang melayani nikah dan rujuk karenanya pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Departemen Agama masih

tersendat.

Kementerian Agama mengklaim akan terus melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 yang mencabut atas Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan pada pernikahan atau rujuk yang dilakukan pada jam kerja dan berlokasi di Kantor Urusan Agama tak dipungut biaya atau gratis sedangkan pelaksanaan di luar jam kerja dan di luar Kantor Urusan Agama dikenakan biaya Rp.600.000,- yang

langsung dibayar melalui Bank ke Bendahara PNPB Kementerian Agama.

Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak boleh menerima pembayaran uang melebihi dari yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah demikian pula masyarakat hendaknya tidak membayar lebih dari Rp.600.000,- serta tidak melakukan pemberian kepada petugas yang melakukan pelayanan di rumah mereka kecuali yang sudah ditentukan sebesar Rp.600.000,- tersebut.

Menuju KUA Yang Ideal Sebagai **UJUNG TOMBAK** **KEMENTERIAN AGAMA**

Oleh :
H. Yuliansyah



KUA Kecamatan sebagai unit teknis terdepan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam rangka pencitraan Kementerian Agama secara menyeluruh di mata masyarakat.

KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan yang memiliki cakupan tugas pelayanan yang sangat luas.

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, KUA dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, meliputi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; Penyusunan statistik dokumentasi dan pengelolaan

system informasi manajemen KUA; Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga KUA; Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Kemasjidan, bimbingan syariah, serta penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota.

Mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA harus meningkatkan profesionalismenya dalam melayani masyarakat, untuk itu perlu mendapat perhatian dalam pembinaan, evaluasi, dan penilaian kinerja seluruh unsur yang ada di dalamnya.

Untuk itu perlu memperhatikan komponen-komponen yang harus dimiliki oleh KUA agar dalam pelayanan mengarah yang lebih baik yaitu :

1. Komponen Visi, misi, dan motto pelayanan
Komponen ini berkaitan dengan jelas visi, misi, dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang diaplikasikan dengan tulisan yang terpampang dan dapat dilihat oleh masyarakat sebagai pengguna layanan
2. Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan P e n y e l e n g a r a sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan perlu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan atau yang lebih dikenal dengan SOP
3. Komponen Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Sistem dan prosedur baku meliputi Standar Operasional Prosedur.
4. Komponen Sumber Daya Manusia

Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi: sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. p e n i n g k a t a n k e t e r a m p i l a n / p r o f e s i o n a l i s m e pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan agar tercipta sebagai pelayanan prima.

5. Komponen Sarana dan Prasarana Pelayanan

Komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki, karena KUA ideal harus memiliki sarana representatif setidaknya dapat digambarkan dengan bangunan yang luas dan memiliki halaman yang luas pula, melihat kenyataan sekarang ini masyarakat banyak melakukan pernikahan di KUA, sehingga sarana yang ideal terdiri dari :

- (1) Luas Tanah : 500 m2, (2) Luas Bangunan : 200 m2, (3) Halaman/Area parkir : 300 m2, (4) Ruang Tamu \$ Resepsionis : 28 m2, (5) Ruang Kepala KUA : 14 m2, (6) Ruang Penghulu : 17 m2, (7) Ruang Staf : 31 m2, (8) Ruang Balai Nikah : 37 m2, (9) Ruang Mushala : 7 m2 (10) Toilet & Tempat Wudhu : 9 m2 (11) Pantry : 4 m2 (12) Ruang Arsif : 11,5 m2 (13) Ruang PAI : 6,5 m2 (14) Ruang Pengawas : 11 m2 (15) Ruang Komputer : 6,5 m2 (16) Teras : 13 m2 (17) Koridor : 16 m2

6. Komponen Penanganan Pengaduan
Komponen ini berkaitan dengan sistem dan pola

penanganan pengaduan, serta bagaimana penyelesaian terhadap pengaduan tersebut sesuai aturan yang berlaku minimal di KUA ada memiliki kotak saran dan Nomor SMS pengaduan.

7. Komponen Indeks Kepuasan Masyarakat
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan instansi Pemerintah dari waktu ke waktu. Komponen ini berkaitan dengan pelaksanaan survei IKM, metode yang digunakan, skor yang diperoleh, serta tindak lanjut dari hasil pelaksanaan survei IKM. Sebagai wujud pengawasan terhadap kinerja KUA tersebut.

8. Komponen Sistem Informasi Pelayanan Publik
Komponen ini berkaitan dengan sistem pengelolaan informasi pelayanan, wujud/bentuk penyampaian informasi, serta tingkat keterbukaan informasi kepada pengguna layanan. Sehingga di KUA itu harus memiliki Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) dan jika perlu dengan adanya website/blog.

Jika seluruh komponen ini dapat dilaksanakan, maka KUA bisa dikatakan sebagai KUA yang ideal dan representatif.

Peran KUA Menahan Lajunya Pernikahan Dini

Oleh :

HM. Fahmi Al Amruzi



Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah berkaitan dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Dengan batasan usia tersebut, ada kesan bahwa Undang-undang

perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk menahan laju pernikahan dini yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batasan usia yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu disamping menimbulkan banyak masalah sosial, masalah hukum dan masalah-masalah lainnya.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur dari yang diatur oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang perkawinan, yang secara teknis telah disepakati bahwa batasan usia minimal untuk menikah untuk laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun.

Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dianggap calon mempelai memasuki usia dewasa, karena kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi

faktor yang terpenting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat. Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan, karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, kedewasaan ini pula yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik yang jauh dari perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama (kemenag) RI yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang agama di wilayah kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi. Dan Pasal 2 PMA Nomor 39 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KUA menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Demikian juga dengan tenaga fungsional penghulu yang ada didalamnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

dan Angka Kreditnya dalam BAB II pasal 4 menjelaskan: Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluhan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) berada di garis depan mengawal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lebih-lebih dalam pasal 66 undang-

undang ini menyebutkan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

Dengan Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini menjadikan undang-undang ini sebagai

satu-satunya undang-undang yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia dan Kantor Urusan Agama adalah satu-satunya lembaga yang mengurus perkawinan umat Islam Indonesia.

Oleh karenanya, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat vital dalam upaya menahan laju pernikahan. Sebab, keberadaannya sebagai sarana awal membentuk keluarga, untuk pembinaan keluarga dan tempat meminta solusi pemecahan masalah keluarga, KUA dengan segala kekuatan dan wewenang yang dimilikinya diharapkan dapat memainkan perannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal terutama di bidang perkawinan sehingga pernikahan dini dapat dicegah dan paling tidak dapat diminimalisir sedemikian rupa.

perempuan
menikah saat usianya
di bawah 18



secara hukum memang boleh, tapi secara **psikologis** dan **medis** belum siap jadi istri dan ibu

Terlalu dini menjadi istri dan ibu,
terlalu banyak yang harus dikorbankan...



risikonya...



mereka akan kehilangan masa remaja dan kesempatan pendidikan, apalagi jika ditambah masalah perkawinan dan kesehatan reproduksi



Katakan **TIDAK** kepada Perkawinan Anak!

Kantor Urusan Agama Menuju **BEBAS GRATIFIKASI**

Oleh :

H. M.Khairuddin

Era modernisasi Informasi Teknologi (IT) dan komunikasi dewasa ini menuntut transparansi disemua sektor bahkan hingga kantor dan lembaga Pemerintahan. Transparansi itu adalah substansi yang penting dalam konteks membangun keterbukaan informasi sebagai manifestasi kejujuran menuju KUA yang bebas dari gratifikasi. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah telah mewajibkan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk menerapkan zona integritas pada KUA. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kanwil Kementerian Agama agar membuat surat edaran kepada seluruh KUA yang berisi intruksi penegakan zona integritas pada KUA Kecamatan.

Penegakan zona integritas ini dilakukan melalui langkah-langkah strategis, diantaranya dengan memasang poster layanan pencatatan nikah dan menempatkannya pada

tempat-tempat strategis, sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh

masyarakat pengguna layanan. Selain itu pada setiap KUA diharuskan menyiapkan kotak pengaduan masyarakat terkait dengan layanan KUA dan segera merespon setiap pengaduan tersebut. Oleh karena itu, para kepala KUA diwajibkan untuk melakukan pembinaan melakat kepada jajarannya dalam rangka untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat.

Selama ini, ada sebagian masyarakat masih menganggap KUA masih mentolerir terjadinya pungli dan gratifikasi. Sehingga, program penerapan zona integritas yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dapat memuluskan jalan bagi reformasi birokrasi di



Kementerian Agama secara

umum.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam konteks pelayanan di KUA.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja

terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Kementerian Agama (dulu Departemen Agama), tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali lagi, menunjukkan peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais).

Dalam melaksanakan tugas ke-Urais-an ini, KUA tidak sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam (masjid, langgar/mushalla) membina pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah, sesuai

kebijakan Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan bagi umat Islam. KUA juga melaksanakan Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karenaitupembinaan keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun,

damai dan bahagia baik secara fisik maupun psikologi, yang semua itu dapat berimplikasi positif bagi stabilitas negara.

Pada akhir Tahun 2013 hingga awal tahun 2014 KUA menjadi sorotan yang luar biasa oleh masyarakat, karena tersiar kabar berita di media-media cetak maupun elektronik bahwa “salam tempel” kepada petugas KUA dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Padahal “salam tempel” atau pemberian uang secara sukarela sebagai ucapan terimakasih oleh mempelai atau keluarganya kepada penghulu, kepala KUA atau petugas KUA sudah menjadi tradisi yang menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak pernah ada yang mempermasalahkannya.

Namun demikian dengan berkembangnya



dinamika hukum dan lembaganya di Indonesia, serta lahirnya berbagai aturan maka petugas KUA dilarang untuk menerima pemberian “salam tempel” walau secara sukarela diberikan karena tetap dianggap sebagai bentuk perbuatan gratifikasi.

KUA dengan segenap pegawainya siap melaksanakan aturan yang ada, maka terjadilah reformasi berokrasi secara total di KUA seluruh Indonesia. KUA siap merubah diri sesuai dengan tuntutan dan tuntunan aturan yang ada. KUA sekarang sedang bahkan telah melakukan pembenahan yang luar biasa menuju KUA bebas Gratifikasi. Sekarang di KUA transparansi tentang biaya pencatatan nikah sudah sangat terang benerang ketentuannya.

Terbitnya PP 48 yang ditandatangani presiden tanggal 27 Juni 2014 menjadi dasar untuk mencegah terjadinya gratifikasi di KUA. Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Agama (dulu), disebutkan bahwa biaya nikah diluar Kantor Urusan

Agama adalah Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan di KUA sebesar 0 Rupiah alias gratis. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka tinggal masyarakat yang memilih mau nikah gratis, bisa dilakukan di KUA atau kalau mau menikah diluar KUA bisa membayar ke negara sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dapat dilakukan di luar Kantor Urusan Agama.

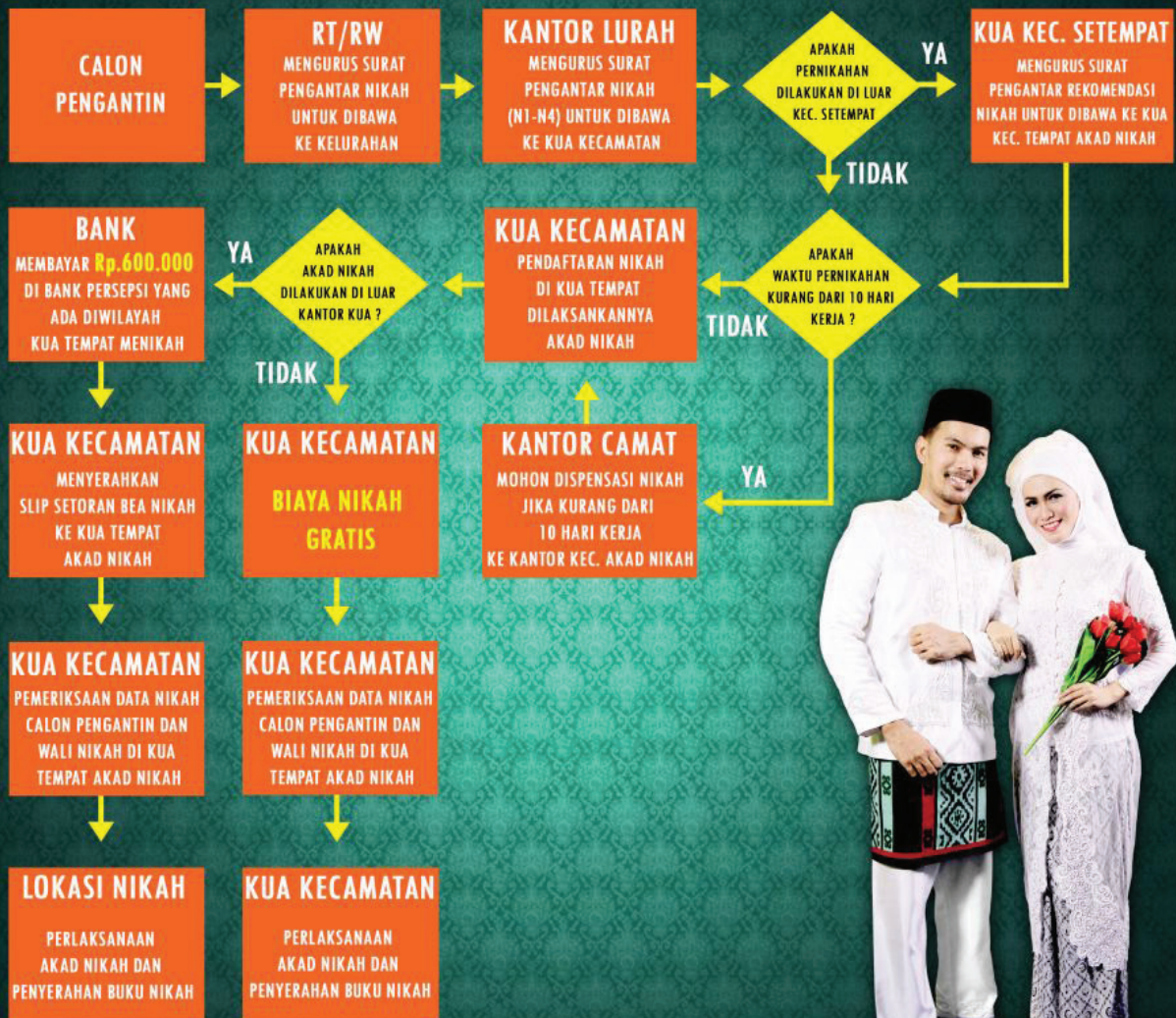
Ada sejumlah peraturan dan perundangan-undangan terkait dengan gratifikasi yang harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh Pegawai KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks menuju KUA bebas gratifikasi agar sebagaimana berikut: Pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Selanjutnya adalah Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Agama.” Peraturan lainnya, yang perlu diketahui oleh KUA Kecamatan adalah Peraturan Menpan dan RB Nomor : 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan terakhir Surat Edaran Menteri Agama No. MA/39/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi.

Dengan memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan tersebut di atas, maka KUA yang bebas gratifikasi bukan hanya sekedar slogan saja tetapi betul-betul terwujud dalam realita kehidupan masyarakat.

Dengan memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan tersebut di atas, maka **KUA yang bebas gratifikasi** bukan hanya sekedar slogan saja tetapi betul-betul **terwujud dalam realita** kehidupan masyarakat.

ALUR PELAYANAN NIKAH



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bimasislam.kemenag.go.id
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI
@bimasislam

Guru Sekolah Minggu Kristen Harus Profesional



PEMBUKAAN. Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi saat membuka secara resmi kegiatan Orientasi Peningkatan Kinerja dan Profesional Guru Sekolah Minggu Kristen, yang diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kanwil Kemenag Kalsel di Hotel Palm Banjarmasin (14/07)

Banjarmasin - Inmas. Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Drs. H. Noor Fahmi mengatakan, para guru Sekolah Minggu Kristen haruslah profesional. Kamis, (14/07/16).

"Seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik baik wataknya maupun sikap dan keterampilan muridnya," kata Fahmi pada acara pembukaan Orientasi Peningkatan Kinerja dan Profesional Guru Sekolah Minggu Kristen, yang diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kanwil Kemenag Kalsel di Hotel Palm Banjarmasin.

Menurut Fahmi, guru yang profesional adalah orang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan maksimal.

"Menjadi seorang guru diperlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan," katanya.

Oleh karenanya, Fahmi berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bimas Kristen tersebut dapat menjadi upaya dalam rangka membantu guru yang belum matang menjadi lebih matang, yang kualifikasinya belum terpenuhi menjadi mampu dipenuhi serta yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. "Semoga kegiatan ini dapat membantu dan menjadikan guru yang belum profesional menjadi lebih profesional," harapnya.

Sebelumnya, Pembimas Kristen Yusep, S.PAK mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tanggal 14 sd 16 Juli 2016 tersebut diikuti oleh 40 orang guru sekolah

minggu yang berasal dari Banjarmasin serta sebagian dari Kabupaten dan Kota di Kalsel.

Yusep menjelaskan, akhir-akhir ini para guru dituntut untuk dapat menghasil kreasi dan kretivitas yang baru dalam memberikan pendidikan kepada anak didik, karena mereka adalah generasi yang akan melayani di gereja.

Yusep selanjutnya mengharapkan kepada para peserta, melalui kegiatan tersebut dapat tambahan atau cara-cara yang lebih kreatif lagi dalam mengajar, karena guru-guru sekolah minggu merupakan orang yang terjun langsung memberikan bimbingan serta nilai ajaran agama kepada anak-anak

di gereja. "Semoga melalui kegiatan ini para peserta dapat lebih kreatif dalam mengajar digerejanya masing-masing," harapnya. (Rep/ Ft:Raju)



Bimas Katolik Lakukan Pembinaan Rohani Guru Agama



Pembinaan Rohani Guru Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah se Kalsel di Rumah retret "Wisma Shikar" Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru (06/05)

Banjarbaru - Inmas. Dalam rangka merefleksikan kembali pengalaman-pengalaman rohani yang selama ini terjadi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani Guru Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah se Kalsel di Rumah retret "Wisma Shikar" Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru (06/05/16).

Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Katolik Drs. Andreas Nua menjelaskan, dengan direfleksikannya

kembali pengalaman-pengalaman pembelajaran tersebut melalui bimbing para narasumber yang berkompeten dibidangnya, misalnya dari segi pendalaman scripture atau dasar biblis yaitu Kitab Suci, yang merupakan sumber pengajaran Allah sendiri, akan dapat membuat para guru agama Katolik mampu melihat karya-karya Tuhan yang bekerja baik melalui orang lain, keluarga maupun lingkungan. "Semoga dengan pembangunan Rohani ini guru agama Katolik mendapatkan semangat spritual dalam melayani khususnya dalam proses pengajaran, sehingga guru agama Katolik menjadi

seorang guru yang digugu dan ditiru, "harapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 6 sd 8 Mei 2016 tersebut diikuti oleh 50 orang peserta dari 9 Paroki di Keuskupan Banjarmasin dan 9 dari 13 Kabupaten yang ada di Kalsel. Sebelumnya, acara tersebut dibuka secara resmi oleh Pjs. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Drs. H. Syukeriansyah, MA. Dia mengatakan, Profesionalisme guru berkolerasi dengan kualitas produk pendidikan, guru yang profesional membuat atau proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga peserta didikpun senang mengikuti

proses pembelajaran tersebut.

Syukeriansyah menjelaskan, Misi dari peningkatan profesionalisme guru yaitu terwujudnya penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas "Mari kita tingkatkan profesionalisme guru dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional," ajaknya.

Selanjutnya dia berpesan kepada seluruh peserta agar senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. "Guru yang profesional haruslah memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan tugasnya, untuk itu laksanakanlah tugas yang diemban dengan baik dan penuh tanggung jawab," pesannya.

Sementara itu, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Banjarmasin RD. Antonius Bambang doso Susanto, Lic.



Theo yang turut hadir pada acara pembukaan kegiatan tersebut, mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada pihak Kemenag melalui Bimas Katolik yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. "Kita senang pemerintah membantu kita melalui kegiatan ini, kegembiraan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab kita agar dapat memberikan yang lebih untuk bangsa dan negara ini," katanya.

Dia selanjutnya mengajak kepada para peserta, agar menggunakan kesempatan melalui kegiatan tersebut untuk menimba hal yang baru dan memperkaya pengetahuan antara satu dengan yang lain. "Kita semua bertugas di tempat yang berbeda dengan kesulitan dan tantangan yang berbeda pula, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk berbagi pengalaman dari latar belakang masing-masing," ajaknya. (Rep / Ft: Raju)



FOTO BERSAMA. Peserta Pembinaan Rohani Guru Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah se Kalsel di Rumah retret "Wisma Shikar" Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru (06/05)

Bimas Hindu Tingkatkan Kualitas Pendharma Wacana



LAPORAN. Pembmas Hindu Mercedes saat menyampaikan loproan panitia, pada acara pembukaan Orientasi Dharma Wacana di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Jumat (15/04)

Banjarbaru - Inmas. Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas Pendharma Wacana, Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel menggelar kegiatan Orientasi Dharma Wacana di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Jumat (15/04/16).

Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hinu Kanwil Kemenag Kalsel Drs. Mercedes, MM menerangkan, kegiatan tersebut dilaksanakannya selain untuk peningkatan

kualitas para pendharma wacana, juga sebagai sarana bertemunya 60 orang peserta selaku Pendharma Wacana yang berasal dari para Pemangku atau Pinandite dan para Sandaran Balian se Kalsel. "Sebagai pembina umat mari kita tingkatkan kualitas Pendharma Wacana," ajaknya.

Mercedes selanjutnya berharap, kegiatan tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan untuk memberikan kesempatan bagi Pendharma Wacana yang belum sempat mengikuti kegiatan tersebut. "Semoga kedepannya kita dapat

menyelenggarakan kembali kegiatan ini sehingga apa yang menjadi harapan bersama untuk untuk memberikan pelayanan dan pembinaan yang lebih beekualitas bagi umat dapat selalu terlaksana dengan baik," harapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak 15 sd 17 April tersebut di buka secara resmi oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Kalsel Drs. H. Syukeriansyah, MM sebagai perwakilan Ka.Kanwil Kemenag Kalsel. Syukeriansyah menerangkan, kunci utama

bagi seorang Pendharma Wacana adalah kemauan pada diri sendiri. Dengan adanya kemauan diri yang kuat untuk dapat berdharma wacana dengan baik, maka yang bersangkutan akan berusaha mengerti, memahami, mendalami seluk beluk masalah dharma wacana sebelum akhirnya dipraktikkan.

"Dengan sikap seperti inilah seorang pendharma wacana dapat memperoleh kesuksesan seperti yang diharapkan," katanya.

Selanjutnya diakhir sambutannya dia berpesan kepada para peserta selaku tokoh agama Hindu dapat membina umatnya agar konsesn dengan keyakinan sendiri dan tidak terpengaruh dengan ajaran yg dpt mengado domba kita. "Harapan Ka.Kanwil agar kita selalu kondusif aman dan nyaman dalam hidup beragama, beribadah



dan bermasyarakat tidak terpengaruh meski berbeda agama suku dan adat," pungkasnya.

Sebelumnya, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kalsel I Ketut Kartika. Dia mengaku bersyukur dan berterimakasih

kepada pemerintah, dalam hal ini Kanwil Kemenag Kalsel melalui Bimas Hindu. " Saya berbahagia sekali dengan dilaksanakannya kegiatan ini, semoga para peserta dapat mengikuti acara ini dengan maksimal, agar apa yang di inginkan panitia bisa tercapai dan teraktualisasi dengan baik pada pure binaan masing-masing di daerah," harapnya.



PESERTA. Foto Bersama Peserta Orientasi Dharma Wacana di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Jumat (15/04)

Pembinaan Guru Sekolah Minggu Buddha



TUTUP ACARA. Ka.Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi saat menutup secara resmi kegiatan Pembinaan Guru Sekolah Minggu Buddha di Vihara Buddha Sasana Pelaihari, Minggu (30/10).

Pelaihari - Inmas. Kepala Kantor Wilayah (Ka. Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Prov. Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Noor Fahmi menutup secara resmi kegiatan Pembinaan Guru Sekolah Minggu Buddha di Vihara Buddha Sasana Pelaihari, Minggu (30/10/16).

Ka. Kanwil dalam arahannya memaparkan tentang pentingnya peran guru atau tenaga pendidik bagi kemajuan dunia pendidikan.

"Kesuksesan dalam

pendidikan 70% ditentukan bimbingan dari para guru atau tenaga pendidik, oleh karenanya guru perlu penguasaan manajemen," ujar Fahmi.

Ditambahkannya, penguasaan manajemen bagi guru juga penting, terutama pengelolaan pembelajaran yang efektif. Sehingga apa yang disampaikan ke peserta didik bisa diserap dan diamalkan dalam kehidupan sehari. "Apalagi sekolah minggu buddha sifatnya menambah keterampilan

dan dilaksanakan atas nama majelis," lanjut Ka. Kanwil.

Selanjutnya Fahmi mengingatkan guru juga harus bisa memberikan contoh keteladanan yang baik. Karena setiap tindakan guru sangat mudah ditiru para siswa. "Dengan memberikan contoh keteladanan yang baik, peserta didik akan mempunyai etika dan estetika dalam pergaulan di kehidupan sehari-harinya," imbuhnya.

Ka. Kanwil berharap

kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas guru sebagai tenaga pendidik, serta apa yang sudah didapat dapat diimplementasikan di daerah masing - masing.

Sebelumnya, Pembimas Buddha Kanwil Kemenag Kalsel, I Gede Astana dalam laporannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan 28 s.d 30 Oktober 2016 tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka peningkatan kualitas guru sekolah minggu buddha.

Kegiatan diikuti para guru sekolah minggu buddha sebanyak 50 orang yang berasal dari kota Banjarmasin, Kabupaten Balangan, Kotabaru dan Tanah Laut. (Rep/ Ft : Farid)



PESERTA, Para peserta saat mengikuti kegiatan Pembinaan Guru Sekolah Minggu Buddha di Vihara Buddha Sasana Pelaihari, Minggu (30/10).

Ka. Subdit: Masjid Yang Sempurna Tidak Pada Bangunanya, Tetapi Pada SDM



PENILAIAN. Kasubdit Kemasjidan Zainal Muttaqin (tengah peci hitam) saat melakukan penilaian masjid percontohan tingkat nasional di Masjid Jami Banjarmasin, Sabtu (12/11).

Banjarmasin - Inmas . Kepala Sub. Direktorat (Ka. Subdit) Kemasjidan Kementerian Agama (Kemenag) RI H. Zainal Muttaqin mengatakan kesempurnaan masjid tidak terletak pada bangunanya, namun pada sumber daya manusia, terutama dalam segi pengelolaanya.

"Sebagai masjid percontohan, tatakelolanya haruslah seimbang," kata Zainal saat bersama tim penilai masjid percontohan tingkat Nasional tahun 2016 di sekretariat masjid Jami Kota Banjarmasin, Sabtu (12/11/16).

Menurut Zainal peningkatan sarana dan prasarana ibadah semakin meningkat, khususnya pada masjid yang ada di seluruh Nusantara dan hal tersebut memacu pihak Kemenag untuk mengoptimalkan dan memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam memberdayakan Masjid

Dikatakan Zainal, Kemenag lebih mengoptimalkan penilaian dalam segi pembinaan, baik dari manajemen (Idarah), kemakmuran (Imarah), maupun dari segi pemeliharaan dan pemberdayaan masjid (Riayah), agar nantinya

tata kelola masjid dapat memberikan kontribusi yang positif, sehingga tercipta keselarasan dan kesimbangan hubungan yang harmonis antara ulama, umara, dan masyarakat.

"Penilaian masjid percontohan ini dikategorikan pada tingkat masjid besar yang ada di Kecamatan, yang di diikuti dari 34 Provinsi se Indonesia," ujarnya.

Sementara dari pengurus Ketua Masjid Jami Kota Banjarmasin KH. Husin Nafarin mengatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin

untuk memberikan yang terbaik dalam mengikuti seleksi penilaian masjid percontohan tingkat nasional.

Menurut KH. Husin Nafarin, dari beberapa pertanyaan yang diberikan tim penilai, pihaknya menyadari ada kekurangan yang kiranya harus diperbaiki, namun ada juga kelebihan yang dimiliki. "Kami juga berharap walaupun cukup selektif dalam segi penilaian, masjid Jami Kota Banjarmasin bisa masuk Kategori Masjid Percontohan, dan ini merupakan suatu motivasi bagi pengurus masjid yang lain," harapnya.



WAWANCARA. Ketua Pengrus Masjid Jami Banjarmasin KH. Husin Nafarin saat diwawancarai Tim Penilai Masjid Percontohan Tingkat Nasional, Sabtu (12/11)

Di akhir acara, tim penilaian masjid percontohan melaksanakan shalat magrib berjamaah dengan didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais)

dan Bimbingan Syariah H. Ahmad Sawiti beserta jajarannya, dan bersama-sama mendengarkan tausiah ulama Kharismatik KH. Zuhdiannor. (Rep/ Ft: Fadly)



JAMAAH. Jamaah saat mengikuti pengajian rutin bersama Guru Juhdi di Masjid Jami Banjarmasin, Sabtu (12/11).

PNBP Nikah Per Oktober Capai 1,7 Triliun



Sumenep (Pinmas) --- Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur tentang pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya nikah dan rujuk di luar KUA Kecamatan. PMA ini merupakan turunan dari PP 48 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA.

Biaya sebesar Rp600.000 itu disetorkan calon pengantin melalui bank dan masuk ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kemenag bisa memberikan masukan PNBP yang cukup besar jumlahnya. Datanya per Oktober sebesar 1,7 triliun rupiah. Itu dana yang luar biasa besarnya dan bisa dihimpun yang menjadi kas negara," kata Menag saat memberikan

sambutan pada Peresmian Balai Nikah dan Mansik Haji Kankemenag di Kecamatan Kota Sumenep dan Dungkek, di kota Sumenep, Jawa Timur, Senin (14/11). Angka tersebut merupakan jumlah total dari PNBP Nikah yang sudah terkumpul sejak pertama kali dicatatkan pasca dikeluarkannya PP 48/2014.

"Ini patut kita syukuri. Banyak apresiasi yang diberikan masyarakat, bahwa kita sudah on the track, bahwa tidak ada lagi pungutan liar (pungli) dalam pernikahan," tambahnya.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, Kementerian Agama terus melakukan perbaikan infrastruktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Salah satunya dilakukan dengan membangun balai nikah dan manasik haji.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin menjelaskan bahwa pembangunan balai nikah

ini bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Amin, pihaknya terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas layanan KUA yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama. Pelaksanaan pembangunan KUA melalui dana SBSN ini pun dilakukan sebaik mungkin. Hasilnya, pada tahun 2015, Kemenag dinilai sebagai pengelola SBSN Terbaik oleh Kementerian Keuangan.

"Alhamdulillah, tahun ini Kemenag sudah membangun sebanyak 181 lokasi Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan di 104 Kabupaten/ Kota dan 19 Provinsi. Insyaallah, sampai dengan 31 Desember 2016 semua bangunan tersebut telah selesai," kata Muhammadiyah Amin.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Mahfudh Shodhar menyampaikan bahwa khusus di Provinsi Jatim, pembangunan balai nikah dan manasik haji program SBSN tahun 2016 dilakukan 19 kecamatan pada 16 Kab/Kota. Adapun ke 19 Kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Kota (Sumenep), Dungkek (Sumenep), Omben (Sampang), Ujungpangkah (Gresik)

Kecamatan Ngasem (Bojonegoro), Mojosari (Mojokerto), Lohceret (Nganjuk), Wungu (Madiun), Kandangan

(Kediri), Udanawu (Blitar), Blimbing (Malang), Karangploso (Malang), Pasirian (Lumajang), Besuki (Situbondo), Semboro (Jember), Tanggul (Jember), Kota (Banyuwangi), Curahdami (Bondowoso),

dan Grujugan (Bondowoso).

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan

dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA. Biaya itu disetorkan oleh calon pengantin melalui bank dan masuk ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Arief/mkd/mkd)

Tahun 2016, Kemenag Bangun 181 Balai Nikah dan Manasik di 19 Provinsi

Jakarta (Pinmas) --- Kementerian Agama terus melakukan perbaikan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kementerian Agama membangun balai nikah dan manasik haji.

"Alhamdulillah, tahun ini Kemenag sudah membangun sebanyak 181 lokasi Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan di 104 Kabupaten/Kota dan 19 Provinsi. Inshaallah, sampai dengan 31 Desember 2016 semua bangunan tersebut telah selesai," demikian penjelasan Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Senin (14/11).

Pembangunan Balai Nikah ini bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2016.

Menurut Amin, pihaknya terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas layanan KUA yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama. Pelaksanaan pembangunan KUA melalui dana SBSN ini pun dilakukan sebaik mungkin. Hasilnya, pada tahun 2015, Kemenag dinilai sebagai pengelola SBSN Terbaik oleh Kementerian Keuangan.

Di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Mahfudh Shodar menyampaikan bahwa khusus di Provinsi Jatim, pembangunan balai nikah dan manasik haji program SBSN tahun 2016 dilakukan 19 kecamatan pada 16 Kab/Kota. Adapun ke 19 Kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Kota (Sumenep), Dungkek (Sumenep), Omben (Sampang), Ujungpangkah (Gresik)

Kecamatan Ngasem (Bojonegoro), Mojosari (Mojokerto), Lohceret (Nganjuk), Wungu (Madiun), Kandangan (Kediri), Udanawu (Blitar), Blimbing (Malang), Karangploso (Malang), Pasirian (Lumajang), Besuki (Situbondo), Semboro (Jember), Tanggul (Jember), Kota (Banyuwangi), Curahdami (Bondowoso), dan Grujugan (Bondowoso).

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014. PMA ini mengatur bahwa pernikahan gratis jika dilakukan di KUA dan dikenakan biaya Rp600.000 jika dilakukan di luar KUA. Biaya itu disetorkan oleh calon pengantin melalui bank dan masuk ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data per Oktober 2016, PNBP dari pencatatan nikah di luar kantor sudah mencapai Rp1,7 triliun. (Arief/mkd/mkd)



Ka.Kanwil Kemenag Kalsel, Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kab. Tapin.



Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kab. Balangan.



Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kab. Tabalong.



Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kab. Hulu Sungai Selatan.



Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kab. Hulu Sungai Utara.



Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kota Banjarbaru.



DWP Kanwil Kemenag Kalsel, Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kemenag Tanah Laut.



DWP Kanwil Kemenag Kalsel, Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kemenag Hulu Sungai Selatan.



DWP Kanwil Kemenag Kalsel, Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kemenag Tapin.



DWP Kanwil Kemenag Kalsel, Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Bagi Guru Agama Buddha.



Pembinaan Kepegawaian di Kemenag Kab. Hulu Sungai Tengah.



DWP Kanwil Kemenag Kalsel, Sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Kemenag Banjarbaru.

Menag Minta Penghulu Jaga Integritas dan Profesionalitas



Bandung (Pinmas) --Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pekerjaan seorang penghulu itu merupakan profesi yang sangat strategis dan mulia di masyarakat, bangsa dan Negara.

"Untuk itu, Saya ingatkan agar semua penghulu dapat menjaga nilai budaya kerja Kemenag yakni Integritas dan Profesionalitas. Penghulu adalah profesi yang strategis dan mulia," kata Menag saat membuka acara Diklat fungsional pembentukan jabatan fungsional penghulu (calon penghulu), di Balai Diklat Keagamaan Bandung, Senin, (22/8).

Kepada para calon

penghulu, Menag menyampaikan, bahwa integritas adalah wajah Kementerian Agama.

"Apapun tindakan saudara, prilaku, bahkan fikiran saudara, akan secara langsung merepresentasikan, menjadi wakil esensi Kementerian Agama, untuk itu, jaga integritas," kata Menag.

"Kita tahu penghulu punya godaan yang luar biasa. Saya tidak perlu mengajari bebek berenang, tidak perlu menggarami lautan. Saudara sudah tahu bagaimana menghadapi godaan itu, kita semua punya hati nurani, logika dan akal sehat, dan Tuhan tiupkan kepada kita semua

ruh ilahiyah,. Bicara tentang integritas, tanya hati naruni kita, apakah ini itu pantas kita lakukan," papar Menag.

Ditandaskan Menag, integritas ini betul-betul menjadi acuan kita. Sebagai ASN dituntut dua hal, kita dituntut untuk menciptakan good government, dan clean government. Dimana Clean government adalah bagian dari integritas, sementara good government terkait dengan profesionalitas.

"Profesionalitas, adalah untuk bisa melayani dengan baik, maka diperlukan ilmu, wawasan, keterampilan, keahlian, inilah yang dikenal dengan profesional. Profesional itu adalah

menguasai, tidak hanya mengetahui, memahami hal ihwal kepenghuluhan, namun menguasai," jelas Menag.

Menag mengapresiasi diklat calon penghulu ini. Sebab, ujar Menag, kegiatan ini adalah sesuatu yang sangat penting, tidak hanya bagi Kementerian Agama (Kemenag), dan bagi seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini, namun penting bagi bangsa dan Negara Kesatuan republik Indonesia.

"Saya hadir disini secara khusus bertatap muka dengan para calon penghulu, yang menurut saya, jabatan penghulu dalam internal Kemenag sangat strategis, dan bahkan sangat vital," tandas Menag.

Penghulu, lanjut Menag, adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, pembinaan keagamaan yang menjalankan visi, misi dan fungsi Kemenag di tengah masyarakat Indonesia.

Selain itu, disampaikan Menag juga, bahwa kehadirannya juga menjadi ajang bersilaturahmi dan sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh penghulu di seluruh Indonesia, yang telah memberikan sumbangsih dalam menjaga kehidupan keagamaan di Indonesia.

Sebelumnya, Kabalitbang dan Diklat Abdurrahman masud menyampaikan, adanya kebutuhan nyata penghulu dalam jumlah besar di masyarakat. Dari data yang ada, ia menyampaikan, saat ini ada 5497 unit KUA, ketersediaan penghulu 4600 orang, kekurangan hampir sekitar 3.900 orang. Akan hal itulah, Kementerian Agama melakukan diklat calon penghulu ini.

"Seleksi ada dua tahap, administratif dan kompetensi," kata Masud.

Jumlah peserta diklat, jelas Abd Masud berjumlah 2.130 peserta, tersebar di 13

balai diklat keagamaan, BDK Aceh 34 orang, BDK Medan 66 orang, BDK Padang 270 orang, BDK Palembang 240, BDK Jakarta 166, BDK Bandung 90 orang, BDK Semarang 100 orang, BDK Surabaya 180 orang, BDK Despar 101 orang, BDK Banjarmasin 300 orang, BDK Makassar 320 orang, BDK Manado 150 orang, BDK Ambon 113 orang.

Kepada calon penghulu Masud berpesan, agar tetap di jalan hidayat, jangan bersedih meski sedikit mereka yang lurus, jauhilah jalan korup jahat, jangan pernah tergoda meski banyak yang terjerumus.

Selain Kabalitbangdiklat, tampak hadir Dirjen Bimas Islam Machasin, Direktur Urais M Thambrin, Kakanwil Jabar Buchori, sejumlah pejabat eselon II. Menag dalam kesempatan ini juga melakukan dialog dengan peserta Diklat calon penghulu dari sejumlah BDK via teleconference. (arif/dm/dm).

"pekerjaan seorang penghulu itu merupakan profesi yang sangat strategis dan mulia di masyarakat, bangsa dan Negara"

Kemenag dan Kejati Tandatangani MoU Hukum



Banjarmasin Inmas. Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan menandatangani Kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (31/10/16) di ruang aula Kejati Banjarmasin,

Penandatanganan MoU dilakukan Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi MM, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Nofarida, SH, MH.

Menurut H. Noor Fahmi, kesepakatan tersebut merupakan suatu komitmen Kemenag untuk menciptakan pemerintahan yang Bersih Melayani, sehingga dalam menangani perlakuan hukum perdata dan tata usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat membentuk hubungan yang

baik dan berkesinambungan antara Kemenag dan Kejati, ujar Fahmi.

Fahmi berharap jika ada kasus perdata maupun kasus tata usaha ke depannya, pihak kejaksaan bisa dapat memberikan masukan ataupun bantuan hukum yang sesuai aturan yang berlaku. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, ujarnya.

Selanjutnya Fahmi menambahkan, Kemenag mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan memerlukan pendampingan, salah satunya adalah pembangunan Asrama Haji yang sedang masa pembangunan.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kejati yang selama ini telah mengawasi pembangunan Asrama Haji yang sebentar lagi akan selesai tahap pembangunannya, dan tentu

saja dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit, dan ini perlu adanya pengawasan agar semua prosesnya terkontrol, pungkasnya.

Hal serupa diungkapkan Nofarida yang mengatakan kesepakatan bersama tersebut untuk menciptakan satu kerjasama yang selaras dan saling mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing instansi secara seimbang dan profesional.

Ditambahkannya, Kemenag merupakan sektor khusus dalam pemerintahan yang menangani masalah agama yang langsung melayani masyarakat dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa, baik perdata maupun tata usaha Negara, yang nantinya akan menimbulkan masalah hukum. Mudah-mudahan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah dengan adanya kerjasama ini untuk bersama-sama menjaga kewibawaan pemerintah, memulihkan kekayaan Negara, dan mencegah sengketa hukum, harapnya.

Penandatanganan Kesepakatan tersebut turut dihadiri pejabat eselon III dan IV Kemenag Kalsel, dan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banjarmasin. Ke depan MoU dilaksanakan 2 tahun sekali, sebelum berakhir 3 bulan masa perpanjangan. (Rep/Ft:Fadly).

Ka.Kanwil : Layani Masyarakat Dengan Slogan Bersih dan Melayani

Rantau - Inmas. Kepala Kantor Wilayah (Ka. Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi mengajak kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Tapin agar dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

"Sebagai ASN kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sesuai dengan slogan instansi kita, bersih dan melayani," katanya pada acara pembinaan kepegawaian di Kantor Kemenag Kab. Tapin, Kamis (03/11/16).

Fahmi mengharapkan, dengan slogan bersih dan melayani tersebut Kemenag dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Menurut Fahmi, memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dapat dimulai dari penyampaian informasi mengenai layanan yang ada pada instansi kita.

"Segala pelayanan yang ada di instansi kita harus disampaikan kepada masyarakat, seperti layanan/ alur pendaftaran haji, alur layanan pada KUA dan layanan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Fahmi.

Fahmi selanjutnya berpesan kepada seluruh pejabat dilingkungan Kemenag Tapin, dalam menjalankan manajemen



organisasi hendaknya dilengkapi dengan data yang akurat, ada perencanaan, kontrol dan evaluasi. "Hal ini berlaku di semua organisasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tapin H. Quzwini dalam sambutannya menjelaskan tentang kinerja secara umum terkait tugas dan fungsi Kemenag Tapin seperti pada bidang agama dan keagamaan serta bidang pendidikan agama. "Di Tapin semua berjalan dengan kondusif, tidak ada hal yang mengganggu terhadap stabilitas kehidupan sosial, masyarakat dan keagamaan," katanya.

Quzwini selanjutnya menjelaskan tentang data terkait jumlah ASN, Madrasah, Penyuluh dan KUA serta upaya yang telah dilakukan pihak Kemenag Tapin dalam rangka

pendidikan keagamaan serta kemaslahatan umat. "Kemenag Tapin sudah berupaya secara maksimal dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Ka.Kanwil Kemenag Kalsel yang hadir beserta beberapa jajaran pejabat eselon III dan IV dilingkungan Kanwil Kemenag Kalsel tersebut menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan langgar yang ada di kompleks Kantor Kemenag Tapin.

Penyerahan bantuan tersebut disaksikan oleh para Kepala Madrasah, Kepala KUA, Pengawas, Penyuluh Agama Islam serta jajaran pejabat dilingkungan Kemenag Tapin yang menjadi peserta dalam kegiatan pembinaan kepegawaian tersebut. (Rep/Ft:Raju)

Ka.Kanwil: Jangan Sampai Ada Pungli di Kemenag Kita

Paringin - Inmas.
Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi meminta kepada jajaran Kemenag Kab. Balangan agar tidak melakukan praktek Punglutun Liar (Pungli) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jangan sampai ada Pungli di Kemenag kita, seperti di Kantor Kemenag, KUA dan Madrasah," pintanya pada acara silaturahmi dan kunjungan kerja dengan jajaran Kemenag Balangan di gedung mayang maurai kompleks perumahan Bupati Balangan, Senin (07/11/16).

Menurut Fahmi, saat ini pemerintah melalui Praturan Presiden telah membentuk satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungli untuk mengawasi semua layanan instansi oleh petugas khusus.

Dikatakannya, sebagai ASN dalam memberikan pelayanan harus betul-betul bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena ASN selalu diawasi dalam bekerja, terutama aturan dalam bekerja.

"Oleh karenanya, bekerjalah dengan teliti dan hati hati, disertai dengan laporan dan bukti pekerjaan, sehingga penyelenggaraan tugas pelayanan kita berjalan dengan aman," katanya.



Lebih lanjut Fahmi mengharapkan, dalam melaksanakan segala kegiatan agar harus selalu di kontrol dan di evaluasi baru diambil kebijakan. "Dengan demikian maka kita akan tahu, apakah kurang, tidak cukup atau kelebihan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kemenag Balangan H. Raihan Redha mengharapkan, dengan kunjungan yang dilakukan oleh Ka.Kanwil tersebut dapat memberikan spirit dan motivasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita bangga atas kunjungan ini, terlebih Ka.Kanwil yang baru adalah orang asli daerah Kalsel, kita berharap ini memberikan harapan baru dan keberuntungan serta barokah bagi Kemenag balangan dan masyarakat pada umumnya," katanya.

Sementara staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan

Pemerintah Daerah Balangan H. Zainal Abidin yang turut hadir bersama Ketua MUI Balangan mengakui pembinaan kehidupan beragama di masyarakat Balangan selama ini banyak di bantu Kemenag Balangan.

Ia juga mengaku, dalam pelaksanaan di lapangan pihaknya sangat mengharapkan kerjasama dengan instansi vertikal seperti Kantor Kemenag Balangan dan KUA.

"Semoga kerjasama yang sudah ini baik dapat dipertahankan, kerjasama ini amat penting mengingat daerah kita kaya akan keragaman suku agama dan budaya," harapnya. Ia mengatakan, kurang dari 500 orang dari jajaran Kemenag Balangan yang berasal para pejabat dilingkungan Kemenag Balangan, para Kepala KUA, Kepala Madrasah, Penyuluh, Pengawas dan para guru madrasah yang berhadir di acara tersebut. (Rep/ Ft: Raju)

Ka.Kanwil: 2016 Tak Ada Mutasi Atau Rolling Jabatan



900 ASN dilingkungan Kemenag HSU pada acara tersebut, dia mengakui kehadiran semua ASN di tempat tersebut tidak lepas dari bantuan pihak yayasan STAI Rakha Amuntai yang telah memfasilitasi tempat.

"Masalah tempat kami sempat khawatir karena Aula Kantor Kemenag HSU hanya dapat menampung 200 orang, sementara yang ingin berhadir banyak, untung pihak

STAI Rakha berkenan memfasilitasi tempat," katanya.

Selanjutnya, usai mengikuti kegiatan di HSU, dihari yang sama, Ka.Kanwil juga melakukan pembinaan kepegawaian di Kemenag Hulu Sungai Selatan (HSS).

Di HSS, Ka.Kanwil Kemenag Kalsel juga menyampaikan hal sama bahwa tidak akan melakukan mutasi atau rolling jabatan di tahun 2016.

Disamping melakukan pembinaan kepegawaian, di akhir kegiatan Ka.Kanwil juga menyempatkan diri untuk meninjau lokasi pelaksanaan Perkemahan Silaturrahmi Daerah (Persilada) ke 3 tingkat MTs se Kab. HSS di Bumi Perkemahan Karamaan Padang Batung yang digelar 11 sd 13 November 2016. (Rep/Ft: Inmas)

Amuntai - Inmas. Kepala Kantor Wilayah (Ka. Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel H. Noor Fahmi menegaskan, tidak akan ada mutasi atau rolling jabatan pasca dilantiknya dia menjadi Ka.Kanwil pada bulan September yang lalu. "Tahun 2016 ini tidak akan ada mutasi atau rolling jabatan," katanya saat melakukan pembinaan kepegawaian kepada jajaran Kemenag Hulu Sungai Utara (HSU) di STAI Rakha, Sabtu (12/11/16).

Menurut Fahmi, sempat beredar kabar bahwa, setelah dirinya dilantik akan segera melakukan mutasi atau rolling jabatan. "Itu semua tidak benar," tegasnya. "Lanjutkan dan selesaikan saja pekerjaan yang masih ada dengan baik, menjelang akhir anggaran 2016 ini," pintanya kepada 900 lebih jajaran Kemenag HSU yang berhadir di kegiatan tersebut.

Fahmi yang hadir didampingi isteri beserta para Kabag TU, Kepala Bidang dan Kasubbag dilingkungan Kanwil Kemenag Kalsel tersebut selanjutnya mengharapkan kerjasama dari semua ASN Kemenag HSU, agar dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terutama pada unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti KUA, Pelayanan Haji serta terkait masalah pendidikan dan kehidupan keagamaan.

Sebelumnya, Kepala Kemenag HSU H. Gurdani Syukur mengaku sudah cukup lama menantikan kunjungan atau silaturahmi Ka.Kanwil Kemenag Kalsel di HSU.

Dia juga mengaku bersyukur dapat menghadirkan lebih dari

Ka.Kankemenag Tinjau Lokasi Pembangunan KUA Banjarmasin Timur



Banjarmasin - Humas. Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.KanKemenag) Kota Banjarmasin H. Sofrayani melakukan peninjauan lokasi pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur, Selasa (27/09/16).

Pembangunan nantinya di rencanakan akan dibangun di lokasi Pal 6 jalan Melati Banjarmasin mengingat KUA Banjarmasin Timur termasuk KUA yang padat dalam pelayanan nikah sementara kondisi Kantor yang kurang presentatif.

Didampingi Kasubag TU H. Najwan, dan staf Bimas Islam Rahimah serta staf Keuangan M. Suhud, Ka.Kankemenag mengatakan penijauan lokasi pembangunan KUA dimaksudkan untuk memperoleh kepastian status lokasi dan perkiraan serapan anggaran yang dibutuhkan. "Jika tidak sesuai dengan alokasi dana dalam DIPA maka anggaran pembangunan tersebut perlu ditinjau ulang," katanya.

Sesaat setelah peninjauan lokasi dan survei harga bahan, Ka.Kankemenag menjelaskan muatan anggaran untuk gedung berlantai dua jauh dari dana yang tersedia Rp. 800.000.000,. "Kita perlu melakukan revisi anggaran," kata H. Sofrayani.

Senada dengan H. Sofrayani, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KanKemenag M. Suhud mengatakan harga biaya oprasional dan angkutan material yang sangat mahal membuat biaya membengkak. "Material itu diangkut dari luar Kota Banjarmasin seperti Banjarbaru atau Martapura, belum lagi masalah iklim yang sering tidak bersahabat," terangnya. (Rep/ Ft: Abdi)

Ka.Kankemenag Tekankan Preventif Bersama



Banjarbaru - Humas. Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kota Banjarbaru H.Zainal Ilmi, S.Ag.,M. PdI memberikan penekanan pada upaya preventif mencegah terjadinya konflik horizontal antar umat beragama dan intern umat beragama secara bersama-sama.

"Perlu upaya bersama dan berkesinambungan dalam memelihara dan menumbuhkembangkan keharmonisan diantara umat beragama," ujar Ka.Kankemenag pada acara Implementasi Kerukunan Umat Beragama dalam Pembangunan Banjarbaru yang Berkarakter

Ka.Kankemenag Minta KUA Tingkatkan Kualitas Pelayanan Haji



Martapura - Humas. Kepala Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Banjar Drs.H.Muslim,M.Pd.I meminta KUA agar meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ketahun.

"Namun perlu disadari, peningkatan kualitas perlu dilakukan dengan berbagai upaya, ujar H. Muslim saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji, Selasa (25/10/16) di KUA Kec.Sungai Tabuk.

Menurut H. Muslim, upaya peningkatan pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji mulai dari pendaftaran ,dengan menyeleggarakan

manasik di KUA sampai pemberangkatan.

"Segera lakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan haji kepada calon jamaah pada KUA Kecamatan, mengingat layanan KUA adalah ujung tombak Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,' tegasnya.

Sementara Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Drs.H.Bahrudin menyampaikan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji tersebut merupakan program KUA se Kabupaten Banjar sebagai pelayanan penyelenggaraan haji yang meliputi teknis bimbingan perjalanan haji yang diterbitkan Dirjen haji, "Mengingat kegiatan ini salah satu media bagi pemerintah untuk menyampaikannya berbagai kebijakan penting maupun teknis pelayanan haji untuk jamaah," ucapnya.

Sementara Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk Mawardiansyah,S.Ag dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi diikuti tokoh masyarakat dan calon jamaah haji pada Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk. "Semoga kegiatan ini dapat memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat terutama bagi para calon jamaah haji," harapnya. .(Rep: Anzay/ Ft: Udin)

yang dilaksanakan di Ballroom Novotel, Selasa (27/09/16).

Ka.Kankemenag mengatakan kondisi faktual Kota Banjarbaru yang majemuk merupakan anugerah sekaligus tantangan yang harus disikapi dan dikelola dengan baik. Masyarakat heterogen bisa jadi pendorong bagi percepatan pembangunan, tetapi juga mengandung potensi konflik yang dapat berdampak pada kerukunan masyarakat, jelasnya.

Ka.Kankemenag juga tegas bersandar pada Peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 tahun 2006 dan Menteri dalam negeri nomor 8 tahun 2006 yang mengatur tentang

Kewajiban dan tanggung jawab pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama antara umat beragama pemerintah dan pemerintah daerah. "Semua yang hadir di sini punya tanggung jawab yang sama menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga Banjarbaru kondusif," ujar Zainal Ilmi.

Kegiatan Implementasi Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembangunan Banjarbaru yang Berkarakter dihadiri unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarbaru, Polresta Banjarbaru, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, dan perwakilan dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru. (Rep: Ian/ Ft: Alfin)

Ka.Kankemenag Lakukan Monitoring ke KUA



Rantau - Humas. Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tapin Dr. H. M. Quzwini, M.Ag melakukan monitoring pekerjaan PPN Triwulan III di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se Kabupaten Tapin didampingi Kepala Seksi Bimas Islam Kankemenag Tapin H. Saberi, S.Ag beserta seluruh stafnya, Rabu (02/11/16).

Menurut Ka.Kankemenag, monitoring pekerjaan PPN Triwulan III ke KUA Kecamatan selain memperkuat silaturahmi,

juga ingin mengetahui perkembangan yang berkaitan dengan administrasi kantor dan kepenghuluan. "Kita berharap peran KUA Kecamatan terus meningkatkan perannya sebagai unit pelayanan keagamaan kepada masyarakat di Kecamatan," tuturnya.

Ditambahkan Quzwini, monitoring di KUA tersebut sekaligus memberikan bimbingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka masing-masing, sehingga bisa memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. "Kami juga berharap agar selalu tertib administrasi dan selalu meningkatkan kinerja selaku abdi negara dan abdi masyarakat," tambahnya.

Kegiatan tersebut disambut baik pihak KUA seperti yang diungkapkan H.Mursyidi, S.HI Kepala KUA Candi Laras Utara. "Kami merasa senang dimonitoring sekaligus dibimbing, sehingga kami dapat memperbaiki dan meningkatkan tugas serta pelayanan terhadap masyarakat, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ka.Kankemenag dan rombongan," ujar Mursyidi. (Rep/ Ft: Very)

Ka.Kankemenag: Menjaga Kebersihan Jangan Hanya Dijadikan Slogan



Kandangan - Humas. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Matnor, M.Pd mengatakan banyak slogan yang mengajak untuk menjaga kebersihan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan.

"Bila lingkungan sehat maka proses belajar mengajar akan menjadi baik," ujar H. Matnor saat menjadi pembina apel pagi di PIP MIN Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan, Senin (07/11/16).

Menurut H. Matnor sekolah merupakan salah satu tempat atau wahana yang paling umum digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses

Ka.Kankemenag: Pembinaan ASN Harus Berkelanjutan

Amuntai - Humas. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Drs.H.Gurdani Syukur menyampaikan kegiatan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Sebagai ASN harus terus dilakukan pembinaan agar jangan sampai terus melakukan kesalahan, ucap H.Gurdani dihadapan para pengajar MTsN 5 Amuntai, Kamis (10/11/16) di Aula MTsN 5 Amuntai.

H.Gurdani juga menjelaskan sebagai ASN harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. "Sebagai ASN ada aturan yang mengatur tentang kedisiplinan yaitu PP Nomor 53 tahun 2010," tambah H.Gurdani.

Di acara yang bertajuk Pembinaan ASN di lingkungan MTsN 5 Amuntai tersebut, H.Gurdani juga menyampaikan Kantor Kemenag Kabupaten HSU akan mengadakan acara dengan tema yang sama. "Pada hari Sabtu yang akan datang, Kantor Kemenag HSU akan mengadakan pembinaan pegawai bagi seluruh ASN Kemenag se Kabupaten HSU dengan narasumber Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kalsel," pungkask H.Gurdani.

Sebelumnya Kepala MTsN 5 Amuntai Hj.Raudhatul Munawarah menyampaikan para peserta yang hadir merupakan pengajar dari MTsN 5 Amuntai dan perwakilan pengajar dari MTs SA Panyiuhan. "Dalam sistem pembelajaran MTsN

5 menerapkan dua sistem, yaitu untuk kelas VII dan VIII menggunakan sistem Kurikulum 2013 sementara untuk kelas IX menggunakan sistem KTSP," ucap Munawwarah.

Hj.Munawwarah dalam laporannya menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan tersebut agar para ASN di lingkungan MTsN 5 Amuntai mengetahui aturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. "Melalui kegiatan ini diharapkan kita semua dapat menyatukan visi dan misi kedepan untuk membangun motivasi kerja cerdas dan tuntas," pungkasnya.

Sementara Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag HSU Drs.H.Nasrullah.HR menyampaikan sebagai ASN memiliki aturan kedisiplinan kehadiran. "Sesuai peraturan maka setiap hari seorang ASN harus berada ditempat tugas selama 7,5 jam," ucap H.Nasrullah.

Mantan analis kepegawaian tersebut juga menjelaskan pentingnya penerapan 5 nilai budaya kerja. "Kita harus menerapkan 5 nilai budaya kerja, ditambah lagi kita telah ditunjuk sebagai pelaksana Zona Integritas," ucap H.Nasrullah.

Selanjutnya ia menjelaskan sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka Kemenag HSU akan secara rutin diaudit Tim Inspektorat Jenderal. "Setiap kegiatan harus disertai dengan bukti fisik, karena itu akan dicari oleh Tim Itjend Kemenag RI," pungkask H.Nasrullah. (Rep/ Ft: Latiful)

pembelajaran dan sering kali terlihat memajang tulisan/ slogan-slogan yang isinya mengajak untuk menjaga kebersihan akan tetapi itu hanya ajakan dan hiasan belaka, karena siswanya membuang sampah sembarang tempat.

"Mari kita jaga tempat sekolah agar menjadi bersih dan sejuk, sehingga otak dapat menjalankan fungsi dan kegunaannya dengan sempurna," ajaknya

Lebih lanjut H. Matnor meminta agar kondisi sekolah maupun lingkungan kelas ditata dengan baik, karena akan berdampak dan berpengaruh besar bagi siswa terlebih lagi bagi sekolah itu sendiri. "Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada madrasah MIN PIP Habirau yang selalu menjaga kebersihan bukan

hanya slogan, sehingga dapat banyak meraih prestasi dalam segala hal termasuk perwakilan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala MIN PIP Habirau Hairani, S.Ag mengungkapkan terimakasih waktu yang diberikan, sehingga dapat menjad pembina apel. Dia menegaskan akan terus menjaga kenyamanan, ketertiban, keindahan dan kemandirian di madrasah. "Kami akan menjaga kebersihan madrasah dari berbagai sampai yang dapat mengganggu pembelajaran dan kenyamanan siswa,"ungkapnya.

Apel pagi di PIP MIN Habirau Tengah diikuti seluruh dewan guru dan karyawan MIN PIP Habirau Tengah dan dirangkai dengan penyerahan trophy Juara I Regu Terbaik Putri dan Juara II Regu Terbaik Putra pada kegiatan pramuka. (Rep: Bharul/ Ft: Usai)

KUA Barabai Terbaik II



Barabai Humas. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barabai, terpilih sebagai menjadi Terbaik II pada Penilaian KUA Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (26/07/16).

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (kasi bimas) Kantor Kementerian Agama (Kan.Kemenag) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kab. HST), Ahmad Humaidi, S.Ag mengatakan poin yang menjadi keunggulan KUA Barabai yang ia bina adalah pelayanan prima, ada beberapa keunggulan yang kami

usung terutama dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang diusung KUA Barabai adalah optimalisasi pelayanan nikah berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Dengan adanya Simkah masyarakat dapat dengan mudah mengakses ke KUA menggunakan media-media yang telah disediakan, diantaranya bisa melalui pesan email, SMS maupun media sosial seperti facebook. SIMKAH sudah 100% dioperasikan, ujar Humaidi.

Humaidi juga menambahkan, optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi juga dilakukan dengan menyediakan media digital televisi di KUA Barabai. Media digital televisi ini berfungsi untuk menginformasikan kegiatan yang sedang berlangsung di KUA. Melalui media tersebut, para tamu juga dapat melihat jadwal nikah atas nama calon mempelai wanita dan pria yang telah terdaftar. Mudah-mudahan tahun akan datang KUA Barabai bisa menjadi percontohan dan dapat terbaik I, harap Humaidi. (Rep: Ramli/ Ft: Maidi).

KUA Se Kabupaten Balangan Selesai Dinilai



Paringin Humas. Tim Penilai Kantor Urusan Agama (KUA) Teladan Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2016 selesaikan penilaian untuk seluruh KUA di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Balangan yang berjumlah 8 KUA dan penilaian terakhir dilaksanakan di KUA Kecamatan Paringin, Jumat (18/03/16).

Kasi Bimas Islam Kemenag Balangan Drs. H. Wahid Noor Fajeri

KUA Marabahan Akan Dibangun Tingkat Dua



Marabahan - Humas. Bagian Perencanaan Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia H. Eddy Mawardi, MH mengatakan akan merenovasi bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) Marabahan menjadi tingkat dua.

Menurut Mawardi, bangunan harus tingkat dua karena keperluan ruangan kantor KUA yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengolah administrasi tapi juga tempat untuk menikah, karena kedepan menikah gratis hanya ada di KUA.

"Minimal ukuran luas tanah 500 M2 ke bawah," katanya saat berkunjung ke KUA Kecamatan Marabahan Rabu (21/09/16).

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag Batola Drs. H. Miin menyambut gembira rencana pembangunan KUA Marabahan tersebut, Menurutnya memang sudah selayaknya bangunan KUA Marabahan direnovasi karena kayunya sudah banyak yang lapuk dimakan usia. "Terlebih letaknya yang ditengah kota Marabahan tentu akan menjadi sorotan masyarakat bila KUA terlihat kumuh," katanya.

Lebih lanjut H. Miin menyampaikan tahun 2017 rencananya KUA Alalak yang akan direnovasi dan semua tahapan sedang dipersiapkan mulai dari pengadaan tanah, proposal bangunan dan data pendukung lainnya. "Untuk pembangunan KUA Marabahan ini Dirjen Bimas Islam menganggarkan dana Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta)," pungkas H. Miin.

Sementara Kepala KUA Marabahan H. Syauckani, S.Ag mengatakan rencana pembangunan KUA Marabahan sudah diusulkan sejak tahun 2015. "Karena harus menyipakan sertifikat tanah, dan proposal bangunannya jadi realisasinya agak terlambat," katanya. (Rep/ Ft: Masgun)

mengatakan penilaian 8 KUA se Kabupaten Balangan tersebut sudah dilaksanakan selama 5 hari kerja berturut-turut sejak Senin 14 Maret 2016.

Dari 8 KUA setiap hari kita datang secara bergiliran untuk mengetahui secara langsung keadaan terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, ungkap ketua tim penilai Wahid.

Lebih lanjut dikatakannya, penilaian KUA teladan tersebut dilaksanakan secara professional, proporsional dan objektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada beberapa kriteria di antaranya mencakup profil KUA, administrasi kantor, program kerja unggulan, tata ruang kantor hingga beberapa hal penting yang terkait lainnya, lanjutnya.

Disamping itu, selama 5 hari penilaian tersebut Wahid mengatakan banyak mengetahui informasi ataupun beberapa kendala yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk kendala seperti penggunaan aplikasi SIMKAH kita tahu ada yang masih belum bisa secara online karena masalah lokasi geografis yang tidak memungkinkan, ujarnya.

Atas penilaian tersebut, Kepala KUA Paringin Adnan Rizali, S.Ag berharap bisa mendapat bimbingan, masukan dan koreksi untuk peningkatan kualitas layanan KUA Paringin kepada masyarakat dimasa mendatang selanjutnya. Penilaian ini motivasi bagi kami untuk berbenah lebih baik lagi, katanya. (Rep:Daully/ Ft:Hakim)

FKUB Tabalong Tandatangani Deklarasi Kebhinekaan



Tanjung - Humas. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tabalong menandatangani Deklarasi Kebhinekaan yang digagas Kepolisian Resort Tabalong pada Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai Kabupaten Tabalong Tahun 2016 yang digelar di Halaman Pendopo Bersinar Tanjung, Senin (14/11/16).

Deklarasi yang dilaksanakan guna menjaga keharmonisan antar umat beragama tersebut turut disaksikan Kepala Kepolisian Resort Tabalong dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Penandatanganan bersama juga melibatkan Ketua DPRD Tabalong, Kepala Kesbangpol Linmas Tabalong, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, perwakilan dari Tokoh Agama, Ketua NU Tabalong, Ketua MUI Tabalong, Ketua FKUB Tabalong, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Perwakilan Dosen dan BEM STIA Tabalong.

Bupati Tabalong, H. Anang Syakhfiani menyatakan masyarakat Tabalong merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik.

Perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama. "Yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kedamaian," jelasnya.

Dengan Deklarasi Kebhinekaan tersebut, bupati berharap agar masyarakat Tabalong senantiasa

bersatu padu dan tetap memegang kokoh persatuan dan persaudaraan. "Tak hanya di bumi Banua Saraba Kawa, namun juga di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," tandas Bupati Tabalong.

Sementara itu, H. Akhmad Surkati, M.Si perwakilan Kementerian Agama Tabalong yang turut hadir dalam deklarasi tersebut menyatakan deklarasi Kebhinekaan adalah salah satu wujud nyata dalam menumbuhkan jiwa dan nilai-nilai Pancasila dalam diri.

Menurut Surkati, cinta NKRI harus menjadi wujud sikap warga negara Indonesia, karena di era globalisasi saat ini kita berhadapan langsung dengan paham yang bisa menggerogoti nilai-nilai luhur Pancasila. "Menggelorakan jiwa nasionalisme adalah hal mutlak agar kedamaian dan rasa persatuan terus terpatuhi dalam diri," pungkasnya.

Deklarasi Kebhinekaan juga dirangkaikan dengan Peringatan Hari Aksara Internasional ke-51 Tahun 2016 yang turut dihadiri para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Tabalong. (Rep:Sry/Ft:Sur)

Ka.Kankemenag Harap Warga Tidak Terpengaruh Oknum Tertentu



Batulicin - Humas. Menanggapi persoalan nasional yang dilakukan seluruh umat Islam pada aksi damai 4 November lalu diseluruh nusantara, tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) terkait perihal penistaan agama yang ditujukan pada

Ka.Kankemenag: Seorang Guru Harus Aktif, Kreatif, dan Edukatif



Pelaihari - Humas. Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Tanah Laut (Tala) H.Rusmadi, S.Ag.,S.Pd.I.,MM mengatakan seorang guru harus aktif, kreatif dan edukatif bahkan karus menyenangkan.

"Seorang guru harus pandai memilih strategi pembelajaran yang tepat," tegasnya saat memberikan sambutan

sekaligus membuka secara resmi acara Pembinaan Guru Agama Buddha se-Provinsi Kalsel, Jumat (11/11/16) Di Vihara Buddha Sasana Pelaihari.

Lebih lanjut Ka.Kankemenag berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas guru Agama Buddha di Kalimantan Selatan yang berkarakter dalam menumbuhkan wawasan dan kompetensi Guru Agama Buddha.

Pembukaan kegiatan yang diikuti 30 orang Guru Agama Buddha PNS dan Non PNS dan berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 11-13 Nopember 2016 tersebut turut dihadiri Bhikhu Dhammayano Mahatera, Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kemenag Kalsel, dan Peserta Pembinaan Guru Agama Buddha se Provinsi Kalimantan Selatan dengan menghadirkan pemateri Instruktur K-13 tingkat Nasional, dari Kanwil Kemenag Kalsel dan Ka.Kankemenag Tala. (Rep: Jumiati/ Ft: Dhodo)

Gubernur DKI Jakarta Ahok, Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Tanbu harapkan warga tidak terprovokasi oleh oknum yang ingin memecahkan persatuan.

"Kita semua adalah satu kesatuan yang tidak akan terpecahkan oleh masalah apapun, kata H.Basit saat menghadiri pertemuan lintas agama yang digelar di Aula Rupatama Polres Tanbu Kec.Simpang Empat, Senin (14/11/16).

Dalam pertemuan tersebut, H.Basit mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat mengambil sikap tenang dan tetap saling menjaga keutuhan serta kerukunan umat beragama yang ada di wilayah Tanbu.

Kepala Polres Tanbu AKBP Kus Subiyantoro yang memimpin langsung pertemuan mengatakan agenda pertemuan yang mengundang seluruh tokoh agama baik tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, tokoh

adat, jajaran FKUB, serta ormas islam tersebut dimaksudkan untuk membuat pernyataan sikap penegasan bahwa Tanbu akan tetap damai dan tidak terpengaruh dengan adanya berbagai persoalan yang sedang terjadi. "Mari bersama-sama kita perkokoh toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Tanbu," katanya.

Ketua Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) KH.Kamaruddin juga berharap melalui pertemuan lintas agama tersebut dapat menjadi suatu sarana menyatukan visi dan misi memperkokoh persatuan dan kesatuan umat beragama yang ada di Tanbu dengan tanpa hasutan dari pihak manapun yang dapat mengusik ketentraman warga dalam menjalani kepercayaan yang dianutnya. "Mari kita jaga toleransi antar umat beragama," ajaknya. (Rep: Risna/ Ft: Brams)

Ka.Kankemenag: Lima Budaya Kerja Merupakan Landasan Kerja ASN Kemenag



Kotabaru - Humas.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Kotabaru Drs.H.Salman,MM kembali mengingatkan tentang lima nilai budaya kerja dari Kementerian Agama saat menjadi pembina apel kesadaran, Kamis (17/11/16) di Halaman Kemenag Kotabaru.

"Lima budaya kerja Kemenag merupakan landasan dari seluruh ASN Kemenag dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang aparatur negara di Kementerian Agama, baik ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten," ucapnya.

Lebih lanjut Salman menambahkan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan

Liar (Saber Pungli), atas dasar peraturan tersebut, ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag agar mendukung dan memerangi yang namanya pungli di masing-masing satuan kerja, khususnya pada bidang pelayanan haji dan pernikahan.

"Mari kita hindari dan bersihkan pungli di wilayah kita dalam hal pengurusan apapun juga, seperti biaya tambahan urusan pernikahan yang sesuai aturan," ajaknya.

Salman menerangkan praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka dengan adanya pembentukan Satgas Saber dalam upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien, diharapkan mampu menimbulkan efek jera, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat

berjalan dengan baik dan lancar.

Terkait semakin dekatnya batas akhir penggunaan anggaran, Salman meminta agar semua satker yang masih mempunyai kegiatan untuk segera menyusun dan melaksanakan kegiatan tersebut baik belanja modal maupun barang.

Apel kesadaran diikuti seluruh kasi/penyelenggara, kepala KUA kecamatan, Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, serta dan karyawan-karyawati Kemenag Kabupaten Kotabaru.(Rep/ Ft: Aan)





Ka. Kanwil Kemenag Kalsel beserta isteri (Ketua DWP Kanwil Kemenag Kalsel, Berfoto Bersama Kepala Kemenag dan DWP Kemenag Tanah Laut Dalam Rangkaian Acara Pembinaan ASN dilingkungan Kemenag Se Kalsel Tahun 2016